

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.11
	Halaman : 1 - 6
	No.Terbit/revisi : 1/3
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 1)	Tanggal terbit : 27 Agustus 2021
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

A. Ruang Lingkup

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian produk mainan tipe 1 sesuai dengan lingkup SNI :

- a. SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan Mainan, Aspek Keamanan Yang Berhubungan Dengan Sifat Fisis dan Mekanis.
- b. SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan Mainan, Sifat Mudah Terbakar.
- c. SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan Mainan, Migrasi Unsur Tertentu.
- d. SNI IEC 62115:2011, Keamanan Mainan, Elektrik
- e. EN71-5, Ftalat.
- f. SNI 7617:2013/Amd-1:2014, Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar Formaldehida.

B. Persyaratan Sertifikasi Produk

Persyaratan sertifikasi mencakup :

1. SNI sebagaimana pada ruang lingkup A,
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI yang tertera pada ruang lingkup A, dan
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak Secara Wajib.
4. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

C. Prosedur Sertifikasi Produk

Prosedur sertifikasi produk mencakup evaluasi awal, pengambilan contoh, pengujian produk dan keputusan sertifikasi sesuai Petunjuk Teknis dari yang telah ditetapkan.

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.11
	Halaman : 2 - 6
	No.Terbit/revisi : 1/4
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 1)	Tanggal terbit : 14 Juni 2023
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

D. Persyaratan LPK

Sertifikasi produk mainan dilakukan oleh LSPro TEXPA yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 untuk lingkup produk sesuai ruang lingkup A dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

E. Tahapan Sertifikasi Produk

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi

Permohonan dilakukan oleh pelaku usaha yang terdiri :

- a. Produsen Dalam Negeri
- b. Produsen Luar Negeri
- c. Pengusaha Ritel

1.2. Permohonan Sertifikasi

Permohonan sertifikasi SPPT SNI Mainan dilengkapi dengan :

- a. Informasi pemohon
 - 1) Nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan sertifikasi (*F.11.01b - Formulir Permohonan dan F.11.02c - Daftar Isian Permohonan*);
 - 2) Salinan Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha.
 - 3) Angka Pengenal Importir (API), Nomor Induk Kepabeian (NIK) dan Importir Terbatas (IT) untuk importir,
 - 4) Salinan Surat Izin Merek Dagang/Surat Pendaftaran Merek Dagang.
 - 5) Bukti perjanjian apabila pemohon memproduksi barang dengan merek dagang milik orang lain
 - 6) Bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak apabila produksi barang dilakukan oleh pihak lain
 - 7) Bukti perjanjian mengenai penunjukan sebagai perwakilan resmi apabila pemohon sebagai perwakilan resmi pemilik merek

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.11
	Halaman : 3 - 6
	No.Terbit/revisi : 1/4
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 1)	Tanggal terbit : 14 Juni 2023
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

- 8) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan mainan pada saat proses pengujian
- b. Informasi produk
 - 1) Nama merek produk yang diajukan untuk disertifikasi
 - 2) Famili produk
 - 3) Negara asal mainan impor
 - 4) Jenis/tipe/varian produk yang diajukan
 - 5) Packing list untuk impor
 - 6) SNI sebagai dasar acuan
 - 7) Foto produk
 - 8) Daftar bahan baku
 - 9) Label produk
 - 10) Foto kemasan apabila ada
 - 11) Lokasi gudang penyimpanan produk
2. Tinjauan Permohonan

Kaji ulang permohonan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. Kaji ulang permohonan (*F.11.13b*) ditandatangani oleh *Subkoordinator Sertifikasi MPH serta Koordinator Standardisasi dan Sertifikasi*.
3. Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh LSPro TEXPA dan pemohon setelah kaji ulang permohonan dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi.
4. Rencana Evaluasi

Rencana evaluasi mencakup :

 - a. Jenis/tipe/varian produk dan metode pengambilan contoh sesuai pada ruang lingkup A
 - b. Informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
 - c. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
5. Pengambilan sampel
 - 5.1. LSPro TEXPA menunjuk Petugas Pengambil Contoh (PPC) berdasarkan surat tugas untuk melakukan pengambilan sampel.

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.11
	Halaman : 4 - 6
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 1)	No.Terbit/revisi : 1/3
	Tanggal terbit : 27 Agustus 2021 Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

a. Metode

Metode pengambilan contoh dan pengujian sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku. Metode tersebut merupakan pedoman bagi Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam melakukan pengambilan contoh. Ruang lingkup metode pengambilan mencakup standar acuan, ketentuan-ketentuan, peralatan, jumlah contoh yang diambil, pelaksanaan pengambilan contoh, pengemasan contoh, pengiriman contoh uji dan dokumen terkait mengacu pada Petunjuk Teknis yang berlaku.

b. Jumlah Contoh Uji

Contoh yang diambil sebanyak 2 set (1 set untuk dikirim ke laboratorium uji dan 1 set lagi disimpan di perusahaan sebagai arsip apabila nantinya diperlukan). Jumlah contoh uji mengacu Petunjuk Teknis yang berlaku atau memenuhi kebutuhan pengujian sesuai parameter pengujian pada ruang lingkup A. Pemilihan contoh uji berdasarkan famili produk. Suatu mainan termasuk dalam satu famili produk bila memenuhi kesamaan kriteria sebagai berikut :

- 1) Merek
- 2) HS Code
- 3) Kategori usia : di bawah 3 tahun (0+) dan di atas 3 tahun (3+)
- 4) Fungsi utama (elektrik atau mekanik)
- 5) Bahan baku utama, dan
- 6) Parameter uji

c. Laboratorium yang digunakan oleh LSPro TEXPA meliputi :

- Laboratorium Uji Balai Besar Tekstil,
- Laboratorium Uji Qualis Indonesia
- Laboratorium Uji Intertek Utama Services
- Laboratorium Uji SGS Indonesia

6. Tinjauan (Review)

Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap hasil pengujian produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon. Tinjauan hasil

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.11
	Halaman : 5 - 6
	No.Terbit/revisi : 1/3
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 1)	Tanggal terbit : 27 Agustus 2021
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.

7. Keputusan Sertifikasi

- 7.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review* yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 7.2. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan *review*.
- 7.3. Rekomendasi keputusan sertifikasi berdasarkan hasil *review* didokumentasikan, kecuali *review* dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama.
- 7.4. LSPro TEXPA menginformasikan kepada Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro TEXPA dapat memulai kembali dari proses pengambilan contoh (angka 5).

8. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:


- a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro TEXPA setelah penetapan keputusan sertifikasi,
- b. Sertifikat memuat:
 - 1) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2) nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
 - 3) nama dan alamat LSPro TEXPA;
 - 4) nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
 - 5) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
 - nama dan alamat lokasi produksi; dan
 - informasi terkait proses sertifikasi.
 - 6) status akreditasi atau pengakuan LSPro TEXPA;

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.11
	Halaman : 6 - 6
	No.Terbit/revisi : 1/3
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 1)	Tanggal terbit : 27 Agustus 2021
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

- 7) tanggal penerbitan sertifikat;
- 8) Kepala Balai Besar Tekstil dan Kepala Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi bertindak atas nama LSPro TEXPA menandatangani sertifikat.

F. Penggunaan Tanda SNI

1. Pemohon yang telah memperoleh SPPT SNI Mainan, wajib mencantumkan tanda "SNI" pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang.
2. Penandaan SNI berbentuk bujur sangkar dengan ukuran minimal (7x7) mm, apabila tidak memungkinkan penandaan pada produk, penandaan SNI dapat dicantumkan pada label atau kemasan terkecil.
3. Jenis penandaan SNI dapat dilakukan menggunakan stiker permanen (tidak mudah lepas), diembos, dijahit, dicetak atau cara lain yang disesuaikan dengan jenis material dari produk
4. Tanda SNI pada mainan dengan bentuk gambar sebagai berikut :




Kode lembaga sertifikasi produk

Bandung, 27 Agustus 2021

Disahkan oleh

Plt Kepala Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi



(Quri Siti Mirah DPS)

